



## RESTORATIVE JUSTICE DALAM KELALAIAN TINDAKAN MEDIS DI RSUD TIPE C KABUPATEN DHARMASRAYA

Iwan Setiawan<sup>1</sup>, Hendra Suherman<sup>2</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bung Hatta  
Jl. Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara,  
Sumatera Barat 25133

### Abstract

*The special authority given to doctors has been regulated by the state in the Law of the Republic of Indonesia. From the many legal bases related to the duties and powers of a doctor and their service facilities, it is hoped that health workers can carry out their functions and authorities properly. However, recently there have been many lawsuits filed by the public against this doctor's authority, where the failure of healing efforts by doctors sometimes causes suffering to the patient due to the negligence or carelessness of a doctor in carrying out his profession. **Research Objectives:** To analyze the effect of the rule of law and the implementation of restorative justice on cases of medical negligence in RSUD Type C Kab. Dharmasraya. **Methods:** Using a sociological-juridical approach with qualitative research interpretation methods. **Result:** the process of resolving criminal acts of medical negligence by way of restorative justice in the case of a baby who suffered a laceration to the head during the delivery process.*

**Keywords:** restorative justice, medical negligence

### Intisari

Kewenangan khusus yang diberikan kepada dokter telah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Dari berbagai dasar hukum yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dokter serta fasilitas pelayanan kesehatan, diharapkan tenaga kesehatan dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya dengan baik. Namun, belakangan ini banyak gugatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap kewenangan dokter tersebut, di mana kegagalan upaya penyembuhan oleh dokter terkadang menimbulkan penderitaan bagi pasien akibat kelalaian atau kealpaan dokter dalam menjalankan profesinya. **Tujuan Penelitian:** Menganalisis pengaruh supremasi hukum dan penerapan keadilan restoratif terhadap kasus kelalaian medis di RSUD Tipe C Kabupaten Dharmasraya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode interpretasi penelitian kualitatif. **Hasil:** Proses penyelesaian tindak pidana kelalaian medis dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif, sebagaimana tercermin dalam kasus bayi yang mengalami luka robek pada kepala saat proses persalinan.

**Kata Kunci:** keadilan restoratif, kelalaian medis

## I. Pendahuluan

"The Indonesian Institute" berdasarkan hasil surveinya, menyatakan ada tiga hal besar yang masih menjadi masalah dalam bidang kesehatan di Indonesia. Masalah pertama yaitu masalah infrastruktur yang belum merata dan kurang memadai. Karena dari sekitar 9.599 puskesmas dan 2.184 rumah sakit yang ada di Indonesia, sebagian besarnya masih berpusat di kota-kota besar. Hal ini mengakibatkan masih adanya masyarakat di daerah yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena tidak adanya fasilitas kesehatan yang disediakan. Selain itu juga karena letak geografis yang sulit dijangkau. Persoalan kedua menyangkut masalah distribusi yang belum merata, khususnya tenaga kesehatan. Di mana pada beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama untuk dokter spesialis. Persoalan terakhir yang menjadi catatan "The Indonesian Institute" adalah soal pendanaan untuk melengkapi fasilitas kesehatan yang ada.<sup>1</sup>

Dokter merupakan salah satu komponen utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Landasan bagi dokter untuk dapat melaksanakan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki harus terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokter memiliki kewenangan khusus yang secara hukum dibenarkan melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kemanusiaan.<sup>2</sup>

Kewenangan khusus yang diberikan kepada dokter sudah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga membahas tentang pengaturan tenaga kesehatan beserta fasilitas layanan kesehatannya. Dan mengenai tenaga kesehatan juga dibahas pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, sedangkan mengenai izin praktik dan pelaksanaan praktiknya sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011. Dari banyaknya dasar hukum terkait tugas dan wewenang seorang dokter beserta fasilitas layanannya, diharapkan pada tenaga kesehatan dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik. Namun belakangan ini, banyak sekali tuntutan hukum yang diajukan oleh masyarakat terkait kewenangan dokter ini, di mana kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter kadangkala malah menimbulkan penderitaan bagi pasien akibat kelalaian atau kurang hati-hatian dokter dalam menjalankan profesinya, yang sering disebut sebagai malpraktik.<sup>3</sup>

Malpraktik sendiri sebenarnya menurut Herkutanto mengutip dari *World Medical Association Statement on Medical Malpractice* adalah kegagalan dokter untuk memenuhi standar prosedur dalam penanganan pasien, adanya ketidak-mampuan atau kelalaian sehingga menimbulkan penyebab langsung kerugian pada pasien. Terkait kerugian yang ditimbulkan terhadap pasien inilah yang akan membebani dokter dengan tanggung jawab secara hukum.<sup>4</sup> Seperti kasus yang sempat keluar diberbagai media di Sumatera Barat yaitu di Kabupaten Dharmasraya, di mana bayi baru lahir mengalami

---

<sup>1</sup> Kebijakan Kesehatan Indonesia.net, Tiga Masalah Kesehatan Yang Dihadapi Indonesia, <https://ebijakankesehatanindonesia.net/25.com>

<sup>2</sup> Basyarudin, 2022, "Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Cakrawala Ilmiah Volume 1 Nomor 5*, Banten, hlm 1214-1215.

<sup>3</sup> Basyarudin, *loc cit*.

<sup>4</sup> Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perpsektif Medikolegal*, Yogyakarta, hlm 31.

luka robek di kepala akibat terkena alat medis saat tenaga medis melakukan tindakan amniotomi (pemecahan ketuban dengan alat) terhadap ibu pasien saat proses pertolongan persalinannya. Keluarga pasien yang merasa dirugikan dan takut ada pengaruh kepada si bayi kelak di kemudian hari, melakukan tuntutan terhadap tenaga medis terkait dan RSUD Sungai Dareh. Namun akhirnya kasus ini dapat diselesaikan dengan damai karena menurut kuasa hukum pasien, bahwa ada itikad baik serta tanggung jawab yang diperlihatkan pihak rumah sakit.<sup>5</sup>

Dari kasus di atas dapat kita lihat jika kasus kelalaian tindakan medis sangat sering terjadi, namun ada beberapa yang berlanjut ke ranah hukum dan ada juga yang berakhir dengan perdamaian. Perdamaian yang dimaksud di sini adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan di masa depan. Perdamaian dalam peradilan ini kita sebut sebagai *restorative justice*. Konsep dalam *Restorative Justice* menyangkut kepentingan pelaku dan kewajiban pelaku yaitu agar pelaku kembali menjadi warga yang bertanggung jawab baik terhadap korban, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya. Dengan kata lain, konsep ini mencerminkan cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Tujuan pembedaan dalam *Restorative Justice* adalah untuk mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri sebenarnya prinsip *restorative justice* telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia sebagaimana telah dilakukan di Sumatera Barat, di mana banyak sengketa hukum pidana diselesaikan oleh KAN (kerapatan Adat Nagari), serta hasil yang disepakati akan dipatuhi oleh masyarakat Minangkabau bahkan pada taraf kepatuhan *internalization*. Sebab bagi masyarakat Minangkabau KAN tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat mereka.<sup>7</sup> Menurut J.Braithwaite seorang Profesor dan kriminolog dari Australia menyatakan bahwa dengan memberikan sedikit pelatihan maka praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dapat diterapkan dengan baik di Indonesia.<sup>8</sup>

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia dimulai dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini dikarenakan MA merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang MA, oleh sebab itu jika MA mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan konsep keadilan restoratif maka peradilan yang ada di bawahnyapun akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep ini. Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local law*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan konsep *Restorative Justice* ini dalam menyelesaikan perkara karena konsep ini juga sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai adat dan sesuai pula dengan nilai-

---

<sup>5</sup> Ilka Jensen, 2020, *Masih Ingat Kasus Kepala Bayi Tersayat Alat Medis di RSUD Dharmasraya, Ternyata Begini Akhirnya*, Antara Sumbar, 11 Februari.

<sup>6</sup> Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, CV.Laduny Alifatama, Lampung, hlm 4-5.

<sup>7</sup> Asmui dkk, 2022, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana di*

Masyarakat Minangkabau, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Volume 9 Nomor 3*, Jakarta, hlm 995-996.

<sup>8</sup> Edi Ribut Harwanto, *op cit*, hlm 8.

nilai agama.

Kesungguhan MA melaksanakan konsep ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Kebijakan *Restorative Justice* ini juga diikuti oleh Kejaksaan Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan tanpa ke meja hijau. Konsep *Restorative Justice* ini juga telah dilakukan oleh Polri karena melihat fenomena yang ada di lapangan seperti dengan dikeluarkannya Surat Telegram Kabareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh Polda Nomor : STR/583/VIII/2012 tanggal 18 agustus 2012 tentang penerapan *Restorative Justice*.

Pendekatan *Restorative Justice* berkorelasi sekali dengan Teori Hukum Progresif Dari Satjipto Raharjo yang intinya bahwa hukum itu selalu dituntut *progress* atau maju dan berwawasan ke depan termasuk manusia atau hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia diperalat hukum. Untuk kemajuan perkembangan hukum, manusia harus memiliki terobosan dalam menciptakan substansi hukum dan mengaplikasikan hukum itu sendiri serta memiliki *progress* dalam mengatasi kekosongan norma, termasuk mengaggas dan mewujudkan subtansi hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

## II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aplikasi teori *restorative justice* dalam sengketa medik, merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan upaya penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Pada kasus kelalaian medis yang terjadi di RS Tipe C kabupaten Dharmasraya, di mana bayi yang baru lahir mengalami luka robek di kepala saat proses persalinan berlangsung. Pertolongan persalinan yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur tindakan medis, namun dalam pelaksanaannya terjadi masalah, di mana menurut keterangan narasumber ibu dari korban saat proses persalinan karena tidak sanggup menahan sakit sehingga meronta. Di saat yang bersamaan tenaga medis sedang melakukan tindakan pembedahan di bagian jalan lahir si ibu guna membantu proses persalian tersebut. Oleh sebab itulah kepala bayi yang sudah memasuki jalan lahir tergores oleh alat medis. Hal ini mengakibatkan kepala bayi luka dan diharuskan mendapatkan penjahitan sebanyak 7 jahitan. Melalui upaya *restorative justice* ini, pihak RS melakukan penanganan komprehensif terhadap bayi dan ibunya, mulai dari memeriksa keadaan umum si bayi sesudah proses persalinan hingga melakukan pemantauan berkesinambungan ke depannya terkait kemungkinan gangguan yang bisa dialami oleh si bayi nantinya.

Kelalaian yang sering terjadi pada tindakan medis sering sekali bagi masyarakat umum disebut dengan malpraktik. Kalau kita kaji dari definisi, tindakan medis adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Tindakan medis hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Dalam Black's law Dictionary 5<sup>th</sup> ed disebutkan bahwa kelalaian adalah kegagalan untuk bersikap hati-hati yang umumnya orang lain yang wajar dan hati-hati akan melakukan di dalam keadaan tersebut; ia merupakan suatu tindakan yang umumnya orang lain wajar dan hati-hati akan melakukan dalam keadaan yang sama, atau kegagalan untuk melakukan apa yang oleh orang lain pada umumnya dengan hati-hati dan

---

<sup>9</sup> Edi Ribut Harwanto, *ibid*, hlm 15-17.

wajar justru akan melakukan dalam keadaan yang sama. Sedangkan menurut hukum pidana kelalaian adalah suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati sehingga tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut.<sup>10</sup>

Hal ini jika dikaitkan dengan kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis dan menimbulkan akibat hukum, dianggap melakukan tindak pidana yang dapat ditindak atau dituntut.<sup>11</sup> Namun ada beberapa hal yang membuat kita mempunyai pandangan berbeda, di mana kelalaian yang dilakukan tenaga medis tersebut tidak semata pelanggaran terhadap hukum negara melainkan menempatkannya pada pelanggaran sebagai suatu gejala yang menjadi tindakan sosial. Fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku, melainkan pada pulihnya hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat pelanggaran yang dilakukan.<sup>12</sup>

Pembahasan tentang penegakan hukum melalui usaha *restorative justice* tidak lepas dari pengertian hukum secara dasarnya. Hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut Utrecht, hukum merupakan himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu, harus ditaati oleh masyarakat itu.
- b) EM Meyers, Hukum semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yg menjadi pedoman bagi penguasa–penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.
- c) Jadi dari dua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan jika hukum adalah ketentuan- ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Hukum juga dikatakan merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Dasar yang terdapat pada tujuan hukum adalah mewujudkan kedamaian, ketertiban, kesejahteraan, serta ketentraman dalam kehidupan masyarakat dengan sifatnya yang universal. Melalui ketentuan hukum, segala bentuk perkara akan dapat diselesaikan dengan proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Adapun tujuan hukum secara umum terdiri dari sebagai berikut ini :

- a) Interaksi manusia yang terjadi dalam masyarakat dapat diatur dengan adanya hukum.
- b) Mampu menjamin keamanan, kebahagiaan, serta kenyamanan bagi setiap individu di dalam masyarakat
- c) Mampu memberikan upaya dalam memakmurkan seluruh anggota masyarakatnya.
- d) Keadilan sosial seluruh masyarakat dapat terlaksana dan terwujud.
- e) Mampu menjadi suatu petunjuk dalam melakukan pergaulan bagi setiap individu di dalam masyarakat.
- f) Hukum bertujuan sebagai sarana penegak bagi proses

---

<sup>10</sup> Ari Yunanto dan Helmi, *loc cit*, hlm 31-32.

<sup>11</sup> Ari Yunanto dan Helmi, *loc cit*, hlm 32.

<sup>12</sup> Edi Ribut Harwanto, *loc cit*, hlm 4-5.

pembangunan.

Tujuan hukum menurut para ahli :

- a) Mochtar Kusumaatmadja.  
Tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud.
- b) Jeremy Bentham (1990)  
Menurut ahli bernama Jeremy Bentham (1990), tujuan hukum ialah guna mencapai kemanfaatan. Artinya hukum akan dan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak, teori tersebut juga dikenal dengan teori utilities.
- c) Aristoteles sebagai seorang ahli mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis.
- d) Geny menyatakan tujuan hukum merupakan untuk mencapai adanya keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Unsur keadilan yaitu kepentingan dayaguna serta kemanfaatan.
- e) Immanuel Kant menyatakan jika tujuan hukum adalah keseleruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan.<sup>13</sup>

Hukum secara hakikatnya mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak, akan tetapi meskipun bersifat abstrak, hukum dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat yang senantiasa berubah, baik perubahan yang berkembang secara alami, perubahan masyarakat yang cepat (*revolusioner*) maupun perubahan masyarakat yang direncanakan dan diarahkan secara bertahap dan wajar. Walaupun pembangunan mengharuskan rangkaian perubahan, akan tetapi sangat mutlak pula dipeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan masyarakat. Bukan sebaliknya, menghambat usahapembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama. Sesungguhnya hukum bisa tampil ke depan menunjukkan arah dan memberi jalan bagi perubahan.

Sejalan dengan itu, maka diperlukan upaya pembangunan hukum, yang sering diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan tertentu terhadap masyarakat (*law is a tool of social engineering*), dan tentu saja pembangunan yang diharapkan oleh hukum adalah perubahan masyarakat yang secara teratur, terkendali, efektif dan efisien. Namun hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakharmonisan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in action*. Dalam konteks yang demikian, maka titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu *blue print* ditetapkan melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat dari melihat tingkah laku masyarakat. Realitas tersebut berarti titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum lainnya, terutama

---

<sup>13</sup> Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, 2021, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum *JIMT Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Volume 2 Issued 6*, hlm 774-775.

faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat yang disebut dengan kultur hukum.

Sehubungan dengan hukum dengan masyarakat ini, H. Abdul Manan mengemukakan bahwa hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah justru hukum tertinggal di belakang objek yang diaturnya. Dengan demikian selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok. Apabila hal ini terjadi, maka akan timbul ketegangan yang semestinya harus segera disesuaikan supaya tidak menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, tetapi usaha ke arah ini selalu terlambat dilakukan. Realitas ini menunjukkan bahwa perubahan hukum meliputi segala segi kehidupan, sehingga dengan demikian mempunyai jangkauan yang amat luas, sebab terjadinya juga bermacam-macam, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan hubungannya dengan mental manusia, kemajuan teknologi dan aplikasinya dalam masyarakat, kemajuan sebagai sarana komunikasi, transportasi, urbanisasi, perubahan tuntutan manusia, peningkatan kemampuan manusia, dan lain-lain.

Perkembangan dan perubahan sosial yang demikian pesat sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan industri, menghendaki hadirnya suatu tatanan hukum yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki masyarakat. Bagi Indonesia tujuan pembangunan yang dicita-citakan itu sudah dirumuskan di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memperhatikan realitas yang ada maka hukum bukan lah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan, hukum itu berubah dari waktu ke waktu. Konsep hukum seperti "*Rule of Law*" sekarang ini juga tidak muncul dengan tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri. Dalam hubungan ini, teori pada dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana orang atau sebuah komunitas memandang apa yang disebut hukum itu, artinya apa yang sedang terjadi atau perubahan yang tengah terjadi dimana komunitas berpengaruh terhadap cara pandanganya terhadap hukum.<sup>14</sup>

Hukum yang tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan hukum yang tidak efektif sama saja seperti penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.<sup>15</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh :

a. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: "*to begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ....Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action .*"Yang artinya struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu substistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan

---

<sup>14</sup> Marzuki lubis, 2014, Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, Jurnal Penegakan Hukum Volume 1 Nomor 1, hlm 16-17.

<sup>15</sup> Zulfa 'Azzah Fadhlila, 2022, Mewujudkan Hukum yang Ideal M.Friedman, <https://heylaw.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-M.Friedman>.



adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem”.<sup>16</sup>

Struktur diibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. Mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi. Dengan kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan penetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuliandri, bahwa tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan. Namun seringkali yang terjadi adalah pembuatan undang-undang sangat minim dalam melibatkan partisipasi rakyat seperti halnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan masih banyak lagi. Permasalahan lain yang sering terjadi yaitu adanya hiper regulasi, peraturan yang saling bertentangan (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), multitafsir (*multi Interpretation*), tidak taat asas (*inconsistency*), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary burden*), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High-Cost Economy*)

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang- undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparatur penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat. Namun keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Indonesia masih tergolong belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum. Meskipun sudah ada asas *fictie* hukum, namun pencerdasan hukum di masyarakat penting untuk dilakukan. Banyaknya kasus main hakim sendiri juga harus segera diminimalisir guna mencapai keadilan. Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman tersebut ditentukan oleh

---

<sup>16</sup> Estomihi FP Simatupang, 2020, Teori Hukum Legal Lawrance M Friedman, Beranda Hukum.com, <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman.com>



suatu negara. Menurut Plato, semakin merosotnya keadaan suatu negara, baik dalam wujud oligarki maupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Dengan adanya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut, maka dapat menjadi pedoman sebuah negara bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Dari sisi apa sajakah hukum perlu untuk diperbaiki. Apabila ketiga unsur tersebut terus mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan. Aristoteles mengemukakan prinsip keadilannya dengan “*Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*”, yang artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap bagiannya.

Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang. Sejatinya keadilan harus diwujudkan kepada setiap orang agar masyarakat mampu menjalani hidupnya dengan baik dan tenteram. Perwujudan keadilan ini menggunakan suatu alat yang bernama hukum. Sejalan dengan ungkapan Prof. Satjipto Rahardjo, yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.<sup>17</sup>

Banyak teori hukum yang biasa dipakai guna menelaah fokus penyelesaian masalah kelalaian medis ini agar dapat dihasilkan keputusan yang bermanfaat bagi semua pihak. Misalnya jika kita tilik dengan Teori Solidaritas Emil Durkheim, di mana melihat adanya hukum yang menindak (*repressive*) dan hukum yang mengganti (*restitutive*). Hukum yang menindak ini kiranya saat ini bisa disamakan dengan hukum pidana kita sekarang. Namun adakalanya hukum yang dibutuhkan itu bukan lagi yang bekerja secara menindak, melainkan yang memberikan penggantian, sehingga keadaan yang semula bermasalah menjadi kembali pulih seperti semula. Teori Hukum Emil Durkheim dengan menyatakan bahwa suatu penyelesaian kasus hukum tersebut bisa dengan cara *restitutive* (mengganti), ini sama dengan istilah *restorative justice* yang sudah banyak diaplikasikan dalam kasus-kasus hukum terkait bidang kesehatan. Secara definisi menurut Tony Marshall *Restorative Justice* adalah “suatu proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan *Restorative Justice* akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.”<sup>18</sup>

### III. Penutup

*Restorative Justice* saat ini sangat dibutuhkan terutama bidang penyelesaian masalah medis guna mencari keadilan dengan tetap memperhatikan semua pihak yang terlibat. Penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan hanya mementingkan pembalasan semata. Dibandingkan dengan perkara yang sampai masuk ke ranah pengadilan, maka *restorative justice* adalah cara penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Hasil *restorative justice* diharapkan dapat memuaskan semua pihak berdasarkan kesepakatan bersama hingga memberikan hasil yang *win-win solution*.

---

<sup>17</sup> Zulfa ‘Azzah Fadhlika, op.cit.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 289.



## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Yogyakarta.
- Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, CV. Laduny Alifatama, Lampung.
- Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahyuni, 2017, *Teori Sosiologi Klasik*, Rumah Buku carabaca, Makassar.

### B. Artikel Jurnal

- Asmui dkk, 2022, Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana di Masyarakat Minangkabau, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Volume 9 Nomor 3*, Jakarta.
- Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, 2021, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum JIMT Jurnal Ilmu Manajemen Terpan Volume 2 Issued 6.
- Basyarudin, 2022, "Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Cakrawala Ilmiah Volume 1 Nomor 5*, Banten.
- Henry Arianto, 2010, Hukum Responsif dan Pengakan Hukum di Indonesia, *Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 2*, Jakarta.
- Marzuki lubis, 2014, Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Penegakan Hukum Volume 1 Nomor 1*.

### C. Artikel Majalah atau Koran

- Ilka Jensen, 2020, *Masih Ingat Kasus Kepala Bayi Tersayat Alat Medis di RSUD*

### D. Internet

- AE Sirait, 2016, BAB III Metode Penelitian, <http://repositori.uma.ac.id/bidstream> diakses tanggal 27 Juni 2023.
- Kebijakan Kesehatan Indonesia.net, Tiga Masalah Kesehatan Yang Dihadapi Indonesia, <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25.com>

### E. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/PER/X/ 2011 tentang Izin Praktik.
- Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadlian Restoratif Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502).
- Surat Telegram Kabareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh Polda Nomor : STR/583/VIII/2012 tanggal 18 agustus 2012 tentang penerapan *Restorative Justice*.